

**TINJAUAN DAMPAK DARI KETERLAMBATAN PENGELUARAN
FAKTUR PAJAK ATAS PEMBAYARAN BBM DAN JASA *HANDLING*
PADA PT. KAI (PERSERO) DIVRE II SUMATERA BARAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

DYVIA MARTHALIA PUTRI

NIM. 22233023

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

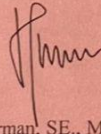
**TINJAUAN DAMPAK DARI KETERLAMBATAN PENGELUARAN
FAKTUR PAJAK ATAS PEMBAYARAN BBM DAN JASA *HANDLING*
PADA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVRE II SUMATERA
BARAT**

Nama : Dyvia Marthalia Putri
NIM : 22233023
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Sekolah Vokasi

Padang, Juli 2025

Disetujui Oleh:
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak

Disetujui Oleh:
Pembimbing Tugas Akhir



Firman, SE., M.Sc
NIP. 19800206 200312 1 004



Chichi Andriani, S.E., M.M.
NIP. 19840107 200912 2 003

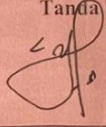
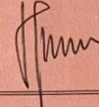
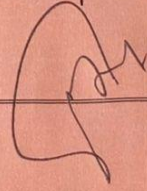
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN DAMPAK DARI KETERLAMBATAN PENGELUARAN FAKTUR
PAJAK ATAS PEMBAYARAN BBM DAN JASA *HANDLING* PADA PT KAI
(PERSERO) DIVRE II SUMATERA BARAT

Nama : Dyvia Marthalia Putri
NIM : 22233023
Program Studi : D3 Manajemen Pajak
Fakultas : Sekolah Vokasi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma Tiga (D3) Manajemen Pajak
Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang*

Padang, Agustus 2025

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Chichi Andriani S.E., M.M	Ketua	 _____
Firman, S.E., M.Sc.	Anggota 1	 _____
Silvi Delfiani, S.E., M.M	Anggota 2	 _____

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyvia Marthalia Putri
Tahun Masuk/NIM : 2022/22233023
Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar/26 Januari 2003
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Sekolah Vokasi
Alamat : Prumnas Dobok Indah , Kec Lima Kaum, Kab Tanah Datar
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Dampak Dari Keterlambatan Pengeluaran Faktur Pajak Atas Pembayaran BBM Dan Jasa Handling Pada PT.KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juli 2025

Yang menyatakan


Dyvia Marthalia P
22233023

ABSTRAK

**Dyvia Marthalia Putri : Tinjauan Dampak Dari Keterlambatan
Pengeluaran Faktur Pajak Atas
Pembayaran BBM Dan Jasa *Handling*
Pada PT KAI (Persero) Divre II Sumatera
Barat**

Dosen Pembimbing : Chichi Andriani, S.E., M.M.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Dampak Dari Keterlambatan Pengeluaran Faktur Pajak Atas Pembayaran BBM Dan Jasa *Handling* pada PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan di PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat yang beralamat di Jalan. Stasiun No. 1, Jati, Sawahan Timur, Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan secara langsung di PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penerbitan faktur pajak dari PT Pertamina menyebabkan penundaan pelaporan dan pembayaran Pajak oleh PT KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat, sehingga berpotensi menghilangkan hak kredit pajak masukan jika faktur diterbitkan melebihi batas waktu tiga bulan. Hal ini meningkatkan beban pajak dan risiko sanksi administrasi yang berdampak pada keuangan PT KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat. Untuk mengatasi permasalahan ini, PT KAI melakukan koordinasi intensif dan rekonsiliasi data secara rutin dengan PT Pertamina guna mempercepat penerbitan faktur pajak dan menjaga kepatuhan pajak. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerbitan faktur pajak tepat waktu guna mendukung kelancaran administrasi perpajakan dan efisiensi operasional di PT KAI.

**Kata Kunci : Faktur Pajak, Pembayaran BBM, Jasa *Handling*, Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai waktu yang telah ditentukan dengan judul “Tinjauan Dampak Dari Keterlambatan Pengeluaran Faktur Pajak Atas Pembayaran BBM Dan Jasa Handling pada PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat”. Tugas Akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan motivasi baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
2. Mama, Bunda, Ayah, Abang dan Adik-adik tercinta yang menjadi panutan penulis untuk selalu setia menemani, memotivasi dan

membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.

3. Bapak Firman, S.E., M.Sc selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak Sekolah Vokasi
4. Ibu Chichi Andriani, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan hingga selesainya Tugas Akhir ini. Dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Penulis selama Perkuliahan.
5. Bapak Fiman, S.E, M.Sc selaku Dosen Penguji Tugas Akhir.
6. Ibu Silvi Delfiani, S.E, M.M. selaku Dosen Penguji Tugas Akhir.
7. Bapak/Ibu Dosen, Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
8. Seluruh Pegawai PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat yang telah memberikan ketersediaan waktunya membantu penulis dalam memperoleh data guna menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Keluarga Besar DIII Manajemen Pajak 2022 Sekolah Vokasi yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk menulis dalam proses membuat laporan Tugas Akhir ini.
10. Terima kasih kepada teman kecil penulis Fhadilla Latur Rizki, Hanny Fadila, Salsabilla Faiqaersya yang selalu memberi motivasi, Support

dan semangat kepada penulis serta selalu mendengarkan curhatan dalam pengerjaan Tugas Akhir

11. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan penulis Anisa putri, adinda Putri dan Desy Fitria yang selalu memberikan semangat, dukungan tiada henti dan bantuan dalam segala hal selama menyelesaikan tugas akhir ini.

Membuat sebuah karya tulis yang sempurna bukanlah hal yang mudah bagi penulis. Penulis menyadari akan adanya kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini yang luput dari pengamatan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk kemajuan manajemen khususnya manajemen pajak dan kita bersama.

Padang, Juli 2025

Dyvia Marthalia Putri

2022/ 22233023

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pajak Pertambahan Nilai	9
B. Faktur Pajak	18
C. Penyaluran BBM.....	27
BAB III.....	40
PENDEKATAN PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Tempat dan Objek Penelitian	40
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian	41
D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV	44
PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	44
B. Hasil Penelitian	66
C. Pembahasan.....	70
BAB V.....	74
PENUTUPAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Keterlambatan Pengeluaran Faktur Pajak Tahun 2025 pada PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat.....	5
Tabel 2 SOP Input BBM dengan SAP Personal di PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat	36
Tabel 3 Hasil Wawancara dengan Staf Keuangan dan Perpajakan PT. KAI yang Mengalami Dampak dari Keterlambatan Pengeluaran Faktur Pajak Atas Pembayaran BBM dan Jasa <i>Handling</i>	68

DAFTAR GAMBAR

gambar 1 Logo PT Kereta Api Indonesia (Persero).....	49
Gambar 2 Budaya Perusahaan	50
Gambar 3 Struktur Perusahaan.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengajuan Observasi	79
Lampiran 2 Bentuk Faktur Pajak atas pembayaran BBM.....	80
Lampiran 3 Bentuk Invoice atas Pembayaran BBM.....	81
Lampiran 4 Data Keterlambatan Pengeluaran Faktu Pajak atas Pembayaran BBM dan Jasa Handling Pada PT KAI.....	82
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian di PT.KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat..	84
Lampiran 6 Transkrip Wawancara di PT.KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat	85
Lampiran 7 Hasil Wawancara Dampak dari Keterlambatan Pengeluaran Faktur Pajak PT.KAI	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yaitu, Pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Penghasilan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut undang-undang merupakan pajak yang dibayarkan oleh pembeli atas transaksi jual beli barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) dan disetorkan ke kas Negara oleh pengusaha kena pajak (PKP) penjual. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 131 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, menyatakan bahwa tarif yang dikenakan pada jasa yaitu sebesar 12% (Dua belas persen) dari jumlah tagihan atau dari jumlah yang seharusnya ditagih dan nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke Kas Negara.

Dalam transaksi pembelian dan pengeluaran kas dengan pengusaha kena pajak (PKP) selain menerima faktur pembelian juga menerima faktur PPN sebagai bukti pungutan PPN atas barang kena pajak (BKP) atau jasa

kena pajak (JKP). Faktur PPN yang diterima dari transaksi pembelian tersebut oleh perusahaan diakui sebagai PPN masukan, sedangkan faktur pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan pengakuannya sebagai PPN keluaran.

PT Kereta api indonesi (Persero) Divre II Sumatera Barat merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi umum. Dalam UU No. 23 tahun 2007 tersebut di atas, kereta api sebagai modal angkutan umum yang diminati masyarakat diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh antar kota dengan harga yang cukup terjangkau oleh masyarakat. PT KAI memiliki tanggung jawab atas pemenuhan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perpajakan yang saat ini berlaku di indonesia. PT. KAI (Persero) sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi yang melayani jutaan penumpang di seluruh Indonesia sangat bergantung pada kelancaran operasional sarana dan prasarana, terutama ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Ketersediaan BBM yang cukup dan tepat waktu sangat menentukan kelangsungan perjalanan kereta api yang aman, nyaman, dan sesuai jadwal. Oleh sebab itu, PT Kereta Api Indonesia melakukan pengadaan dan pembayaran BBM secara rutin kepada PT Pertamina, sebagai satu-satunya penyedia BBM yang terpercaya dan memenuhi standar nasional dalam distribusi energi.

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu komponen Vital dalam operasional transportasi, khususnya di sektor kereta api. PT Kereta Api Indonesia sebagai perusahaan yang mengelola layanan transportasi kereta api di Indonesia, sangat bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan BBM

yang efisien untuk memastikan kelancaran operasionalnya. Dalam pengelolaan BBM tidak hanya mencakup aspek pengadaan dan distribusi, tetapi juga melibatkan pencatatan dan pelaporan yang akurat, terutama terkait dengan kewajiban perpajakan. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh PT Kereta Api Indonesia adalah keterlambatan dalam pengeluaran faktur pajak atas pembelian BBM.

Faktur pajak merupakan dokumen penting yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan dan pembelian, serta sebagai dasar untuk pengkreditan pajak masukan. Keterlambatan dalam pengeluaran faktur pajak dapat mengakibatkan sanksi administratif, denda, dan dampak negatif terhadap reputasi perusahaan di mata otoritas pajak. Dalam beberapa tahun terakhir, PT KAI telah berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan BBM melalui penerapan sistem informasi yang lebih baik dan pelatihan bagi karyawan. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya koordinasi antar departemen, kesalahan administrasi, dan pemahaman yang belum merata mengenai regulasi perpajakan di kalangan staf. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai proses pengelolaan BBM dan keterkaitannya dengan faktur pajak di PT KAI.

Dalam proses administrasi pembelian BBM, faktur pajak memiliki peranan penting sebagai dokumen legal dan bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan pembukuan, pelaporan pajak, dan sekaligus persyaratan pembayaran. Faktur pajak yang diterbitkan oleh PT Pertamina harus diproses

dengan cepat dan akurat oleh PT Kereta Api Indonesia agar proses pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah disepakati.

Jasa *handling* keterkaitan dengan keterlambatan pengeluaran faktur pajak atas pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) di PT KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat. Sebagai bagian integral dari operasional penyaluran BBM, jasa *handling* mencakup seluruh proses pengelolaan bahan bakar, mulai dari penerimaan, penyimpanan, hingga distribusi ke unit lokomotif, serta pencatatan konsumsi. Setiap transaksi BBM yang melibatkan jasa *handling* ini memerlukan faktur pajak sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sah.

Keterlambatan penerbitan faktur pajak oleh PT Pertamina, yang seringkali disebabkan oleh masalah teknis pada aplikasi seperti Coratax, secara langsung menunda proses pembayaran BBM dan jasa *handling* oleh PT KAI. Akibatnya, PT KAI kesulitan mengkreditkan pajak masukan secara tepat waktu, yang dapat menyebabkan laporan pajak tidak sesuai dengan periode yang berlaku, berpotensi menimbulkan pembetulan atau sanksi administratif dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh karena itu, kelancaran proses jasa *handling* sangat bergantung pada ketepatan waktu penerbitan faktur pajak, karena hal ini fundamental bagi kepatuhan perpajakan, kelancaran arus kas, dan keberlanjutan operasional PT KAI. Jasa *handling* adalah layanan yang

mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk mengelola BBM dari saat diterima hingga disalurkan ke lokasi operasional.

Tabel 1 Data Keterlambatan Pengeluaran Faktur Pajak Tahun 2025 pada PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat

Nomor Faktur	Tanggal Transaksi	Jenis pembayaran	Nilai transaksi (Rp)	Tanggal Faktur dikeluarkan	Keterlambatan (hari)
04002500023699879	19-01-2025	BBM	10.551.724	15-04-2025	116
04002500023700532	21-01-2025	Jasa <i>handling</i>	10.551.724	20-04-2025	119
04002500026226702	24-01-2025	BBM	23.448.276	25-04-2025	126
04002500026229544	26-01-2025	Jasa <i>Handling</i>	23.448.276	29-04-2025	123
04002500049485269	02-02-2025	BBM	12.896.552	10-06-2025	128
04002500050503786	04-02-2025	Jasa <i>Handling</i>	12.896.552	18-06-2025	134
04002500075325951	16-02-2025	BBM	18.172.414	17-06-2025	120
04002500075423362	25-02-2025	Jasa <i>Handling</i>	18.172.414	28-06-2025	123

Sumber: PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan keterlambatan pengeluaran faktur pajak atas pembayaran BBM ini setiap transaksi yang dilakukan oleh PT Pertamina ke PT KAI. Hal ini berbeda atau belum sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pertamina ke PT KAI yang menjelaskan bahwa batas waktu keterlambatan nya sudah lewat dari satu minggu karena pembayaran dilakukan setiap minggu.

Namun, dalam prakteknya terjadi keterlambatan pengeluaran faktur pajak dari pihak PT Pertamina ke PT KAI. Keterlambatan ini menyebabkan terjadinya hambatan administrasi yang berujung pada penundaan pembayaran

BBM oleh PT Kereta Api Indonesia. PT KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat menghadapi tantangan signifikan berupa keterlambatan pengeluaran faktur pajak oleh PT Pertamina atas pembayaran BBM dan jasa handling. Seperti yang terjadi saat ini permasalahannya di pembayaran. Jadi setiap minggunya pihak KAI melakukan pembayaran ke pihak Pertamina atas pembelian BBM. Sedangkan kendala yang banyak terjadi saat ini yaitu pada pembayarannya yang sering terjadi di *take out* atau di tunda- tunda karna faktur pajak nya banyak yang tidak *valid*.

Sebagai contoh, kendala pada bulan Januari menunjukkan bahwa *fuelchit* yaitu kwitansi pembelian yang digunakan untuk transaksi pembelian minyak BBM. Dimana *fuelchit* masih terhenti dan belum *valid* akibatnya belum bisa di bayarkan karna bermasalahnya kwitansi di faktur pajak yang tak diterbitkan, jika kwitansi belum diberikan/diterbitkan maka proses pembayaran BBM belum bisa dilakukan ke pihak PT Pertamina. Setelah dibuatkan kwitansi pembayaran BBM lalu dilakukan pengkreditan faktur pajak selama 3 bulan. Jika ada kesalahan atau tidak *valid* faktur pajak maka waktu pengkreditan selama 3 bulan.

Di bulan Januari sampai April tidak ada proses maka pihak PT Pertamina akan membuat Faktur Pajak yang baru karena keterlambatan pembuatan faktur yang menyebabkan pihak KAI berhutang dan proses nya juga terhambat karena Penundaan pembayaran. Penundaan yang terjadi mengganggu arus kas dan reputasi keuangan KAI, tetapi juga berpotensi

menghambat hubungan kemitraan strategis antara kedua perusahaan. Lebih jauh lagi, keterlambatan faktur pajak dapat menimbulkan resiko perpajakan, seperti denda administratif dan kesulitan pelaporan pajak tepat waktu.

Berdasarkan latar belakang diatas , penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Dampak Dari keterlambatan pengeluaran faktur pajak Atas pembayaran BBM Dan Jasa *Hendling* PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana Dampak dari keterlambatan pengeluaran faktur pajak Atas pembayaran BBM Dan Jasa *Handling* pada PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Dampak dari keterlambatan pengeluaran faktur pajak Atas pembayaran BBM Dan Jasa *Handling* pada PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah:

- a. Bagi penulis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis mengenai Tinjauan Dampak dari keterlambatan pengeluaran faktur pajak Atas pembayaran BBM Dan Jasa *Hendling* pada PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan teori atau keilmuan tentang Dampak dari keterlambatan pengeluaran faktur pajak Atas pembayaran BBM Dan Jasa *Handling* pada PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat

c. Bagi pihak lain

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumber informasi dan menjadi salah satu sumber referensi kajian teori bagi peminat mengangkat topik ini.

d. Bagi instansi

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk PT. Kereta Api Indonesia Sumatera Barat dan Penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan referensi dalam pengelolaan kewajiban perpajakan terkait dampak dari keterlambatan pengeluaran faktur pajak Atas pembayaran BBM. Perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, mengurangi risiko sanksi, serta mengoptimalkan pengelolaan pajak secara efisien.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa Keterlambatan pengeluaran faktur pajak oleh PT Pertamina berdampak pada proses administrasi dan operasional PT KAI Divre II Sumatera Barat. Faktur pajak yang terlambat diterbitkan menyebabkan PT KAI tidak dapat mengkreditkan pajak masukan secara tepat waktu sehingga pelaporan pajak menjadi tidak sesuai periode yang berlaku dan berpotensi menimbulkan pembetulan atau sanksi administratif. Hal ini juga menunda proses pembayaran BBM dan jasa *handling*, yang secara langsung mengganggu kelancaran operasional PT KAI. Meski PT KAI tidak dikenai sanksi atas keterlambatan pembayaran akibat masalah ini, PT Pertamina justru mengalami kerugian karena dana tertunda. Untuk mengatasi masalah ini, kedua pihak telah memperkuat koordinasi dan rekonsiliasi rutin agar penerbitan faktur pajak dapat berlangsung tepat waktu, mendukung proses pembayaran lancar dan operasional kereta api tetap berjalan baik. Kelancaran penerbitan faktur pajak adalah kunci agar administrasi perpajakan dan operasional PT KAI tidak terganggu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari dampak keterlambatan pengeluaran faktur pajak atas pembayaran BBM dan Jasa *Handling* pada PT KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk mengatasi dampak keterlambatan pengeluaran faktur pajak pada pembayaran BBM dan jasa *handling* di PT KAI Divre II Sumatera Barat.

1. PT KAI dan PT Pertamina perlu lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara rutin, tidak hanya pada level manajerial tetapi juga di tingkat operasional dan teknis, agar permasalahan penerbitan faktur pajak dapat segera teridentifikasi dan diselesaikan dengan cepat.
2. PT Pertamina disarankan untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan sistem aplikasi Coratax agar gangguan teknis yang menyebabkan keterlambatan faktur pajak dapat diminimalisir, sehingga proses administrasi menjadi lebih lancar.
3. PT KAI dapat memperkuat mekanisme rekonsiliasi data triwulanan dengan PT Pertamina untuk memastikan semua dokumen administrasi dan data transaksi sudah sesuai, sehingga pembayaran dan pelaporan pajak dapat dilakukan tepat waktu tanpa hambatan.
4. Sebaiknya di setiap Pertamina untuk menambahkan sebuah aplikasi yang bisa memberi pemberitahuan atau notifikasi apabila terjadinya status faktur itu tidak valid dimana bisa melalui email agar bisa cepat diproses di return lagi faktur pajaknya jika terjadi kayak itu terus.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M., Mira, M., & Rusydi, M. (2019). Analisis Perhitungan & Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Industri Kapal Indonesia (Persero) Di Makassar. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 2(1), 32–46. <https://doi.org/10.26618/jrp.v2i1.2846>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Pedoman Umum PPN*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
- Estiasih, S. P., & Setyawati, Y. (2020). E. Penerapan Ppn Masukan Dan Ppn Keluaran Terhadap Laporan Keuangan Pt. Venus Ceramica Indonesia. *Economics and Sustainable Development*, 5(1), 44 <https://doi.org/10.54980/esd.v5i1.110>
- Fitriani et al. (2019). Penerapan PPN Masukan dan PPN Keluaran Pada PT. Karya Mandala Putera Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/invoice/article/view/2519>
- Haryato, Eddie. (2020). *Desain Penelitian Pendidikan: Teori dan Aplikasi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. <https://repository.unja.ac.id/49639/6/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Hidayat, R. (2019). “Dampak Fluktuasi Ekonomi terhadap keterlambatan Pengeluaran Faktur Pajak”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 112-120
- Kumar, R., & Shamar, V. (2021). Invoice Processing Efficiency. *Journal Of Financial Management*, 15(2), 78-95
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 154/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemungutan Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak
- PER/16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Rachmawati, D. (2020). “Pengaruh Komunikasi Antar Pihak Terhadap Keterlambatan Pengeluaran Faktur Pajak”. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(1), 67-75
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: teori dan kasus*. Salemba Empat.

- Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin. (2023). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt. *Arkstarindo Artha Makmur*. Jap, 4(2), 90–102.
- Siti Zubaidah. (2019). “Analisis Pengaruh Pengeluaran Faktur Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 123-135
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 154/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemungutan Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak
- PER/16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 tentang istilah umum yang digunakan terkait Pajak Pertambahan Nilai.
- Undang-Undang PPN Tahun 2000 Pasal 13 ayat 1 tentang jenis-jenis faktur pajak.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10%.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pengeluaran Faktur Pajak
- Van Doesum, A., Van Kesteren, H., & Van Norden, G.-J. (2016). *Fundamentals of EU VAT Law*. The Netherlands: Wolters Kluwer.
- Wijaya, A. (2020). Analisis Keterlambatan Faktur Pajak di Sektor Energi. *Jurnal Akuntansi*, 15(2), 45-62.